

**PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM DI BIOSKOP CINEPOLIS
YANG TERLETAK DI MALL PONOROGO CITY CENTER**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

ARDIYANTI FITRIANA

NIM: 17221646

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini di susun oleh : ARDIYANTI FITRIANA
NIM : 17221646
Judul : PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON
FILM DI BIOSKOP CINEPOLIS YANG
TERLETAK DI MALL PONOROGO CITY
CENTER
Disahkan Pada : 01 DESEMBER 2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 18 Agustus 2021

Pembimbing I



Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si

Pembimbing II



Drs. Jusuf Harsono, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM
DI BIOSKOP CINEPOLIS YANG TERLETAK DI
MALL PONOROGO CITY CENTER

Disusun oleh : ARDIYANTI FITRIANA

NIM : 17221646

Telah dipertahankan di : 30 Juli 2021
depan penguji pada


Hari : Jumat

Ruang : Ruang Sidang A 302


Pukul : 10.30 WIB – 12.00 WIB

DEWAN PENGUJI

Penguji I


Drs. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN: 0713016201

Penguji II


Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
NIDN.0728028603

Penguji III


Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si
NIDN.0722126101



Mengetahui
Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Ayub Dwi Anggoro, Ph. D
NIK. 19860325 201309 13

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiyanti Fitriana

NIM : 17221646

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya , dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo , 18 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ardiyanti Fitriana

NIM.17221646



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A
NIK : 1986022820150913
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilalukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Ardiyanti Fitriana
NIM : 17221646
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film Bioskop di Kabupaten Ponorogo

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan..

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A

Pembimbing

Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur terhadap segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala petunjuk dan keberkahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis tetap berada dalam kondisi sehat dan dapat untuk menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Penulis secara pribadi tidak lepas dari segala kekurangan serta kontribusi dari banyak pihak dalam rangka proses hingga penyelesaian HKI ini. Dorongan, arahan, saran, serta motivasi selalu muncul dari keterlibatan banyak pihak terhadap pribadi penulis sepanjang waktu penyelesaian tugas akhir HKI. Maka dari itu sudi kiranya penulis menyampaikan bentuk apresiasi berupa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Happy Susanto, M.Si Rektor selaku Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Orang tua, saudara, serta kerabat pribadi penulis yang telah berada dalam ikatan kasih sayang sepanjang perjalanan hidup penulis dari kecil hingga dewasa.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2017 di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Segala pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu karena adanya keterbatasan, dimana turut menaruh andil dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir HKI.

Kesempurnaan hanya milih-Nya, serta kekurangan datang dari kita. Termasuk di dalam penulisan HKI ini dimana penulis menyadari adanya kekurangan, dan meminta maklum dari para pembaca untuk sudi kiranya memberikan kritik dan saran ke depannya.

Teriring harapan dan do'a kepada Allah S.W.T agar senantiasa memberi keberkahan terhadap segala pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Terakhir harapan penulis adalah agar supaya keberadaan HKI ini dapat membawa manfaat bagi orang banyak. Aamiin.

Ponorogo, 20 Agustus 2021



Ardiyanti Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
BAB II PEMBAHASAN	
A. DESKRIPSI Poster Lengkap	4
B. Segi Pandang Teori	6
C. Kelebihan	6
D. Nilai Jual	7
E. Cara Pemanfaatan	7
BAB III RENCANA & HASIL	
A. Rencana dan Validasi HKI.....	8
B. Hasil HKI	8
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	9
B. Kritik dan Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kategori Aturan Klasifikasi	3
Gambar 2.2 Sumber Masalah.....	4



ABSTRAK

Kepedulian pemerintah sebagai suatu lembaga yang menaungi negara, banyak dilakukan untuk menasar berbagai bidang kehidupan utama seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, moral, budaya, dsb termasuk perfilman. Salah satu sektor bidang yang tidak luput dari monitoring pemerintah selama ini adalah perfilman, meliputi kaidah-kaidah penyensoran, nilai dan norma, kesesuaian produksi dengan kategorisasi usia, dan kontrol sosial. Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam bentuk komitmen resmi demi menjaga tatanan sosial dan budaya agar tidak luntur sekali pun industri hiburan semakin berkembang pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang peraturan nasional (Permendikbud No.14 Tahun 2019) sebagai bentuk peraturan resmi yang mengikat secara hukum dan berlaku pula di Bioskop Cinopolis Ponorogo City Center. Sebagai daerah yang kecil, Pemerintah Ponorogo dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan menata bidang perfilman agar tidak kehilangan arah dan kendali. Hasil penelitian memberikan hipotesis bahwa munculnya Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah karena beberapa faktor seperti: (1) Budaya masyarakat yang asal dalam mengkonsumsi film tanpa pandang usia, (2) Upaya sosialisasi pemerintah selama ini kurang maksimal, (3) Kurangnya kepedulian pihak penyelenggara film terhadap tatanan nilai dan norma sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi tidak terkontrol.

Kata Kunci: Pemerintah, Perfilman, Nilai, Norma, Masyarakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepedulian pemerintah sebagai suatu lembaga yang menaungi negara, banyak dilakukan untuk menysar berbagai bidang kehidupan utama seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, moral, budaya, dsb termasuk perfilman. Kedudukan pemerintah memiliki makna sebagai eksekutor bagi keberlangsungan kegiatan rumah tangga negara mulai dari urusan sandang, pangan, dan papan. Pemerintah menduduki dalam lingkup lembaga eksekutif yang dilimpahi dengan kewenangan penuh untuk menjadi representasi dari kepentingan masyarakat banyak. Determinasi kepemimpinan dan kecakapan pemerintah dalam skala nasional selalu menjadi koridor utama bagi pelaksanaan urusan publik di seluruh daerah. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menopang segala permasalahan, melahirkan solusi kebijakan atas munculnya masalah, serta menjamin kesetaraan dan keadilan untuk terpenuhinya hak-hak antar individu maupun kelompok.

Salah satu sektor bidang yang tidak luput dari monitoring pemerintah selama ini adalah perfilman, meliputi kaidah-kaidah penyensoran, nilai dan norma, kesesuaian produksi dengan kategorisasi usia, dan kontrol sosial. **Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran** merupakan salah satu bentuk implementasi konkrit pemerintah yang berusaha hadir dalam menciptakan kualitas tontonan dan hiburan secara sepadan. Kebijakan pemerintah untuk mengatur beberapa kategorisasi yang peruntukannya adalah untuk seluruh bioskop di Indonesia termasuk para produser dan kemitraan tentu tidak dapat dilepaskan dari kurangnya kesadaran kolektif baik dari produser film maupun masyarakat sebagai penikmat tontonan.

Kehadiran lembaga sensor film ditengarai sebagai salah satu wujud kepedulian dari kelompok pemikir, termasuk pemerintah di dalamnya sebagai pengontrol. Tujuan dari kehadiran lembaga sensor film adalah berusaha menyeleksi, merevisi, maupun meminimalisir dampak buruk terhadap penonton terhadap produksi film yang bebas terikat. Sebagian orang berpendapat bahwa LSF merupakan penghambat kemajuan, kreativitas, dan seni dari para pencipta karya berbentuk film. LSF tidak dapat dipisahkan dari perkembangan model film di Indonesia karena berwenang untuk menyeleksi

maupun memangkas cuplikan dalam suatu film berdasarkan analisa kepatutan terhadap konsumsi publik (Fadli, 2008).

Perkembangan film di Indonesia secara tidak langsung turut merengkuh idealisme tersendiri melalui dorongan, perhatian, dan kebijakan pemerintah. Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu melahirkan dan menjaga dari sisi *creative personel* tanpa mengesampingkan sisi industri budaya secara tepat dan terbatas. Kelompok kreatif yang berperan dalam cipta karya film adalah aset bagi perkembangan kualitas perfilman di Indonesia yang mana tidak muncul secara instan tanpa melalui konsep, revisi, evaluasi, maupun kritik dan saran sesuai dengan pertimbangan nilai dan norma. Kebijakan perfilman ideal yang mampu mendorong perkembangan perfilman Indonesia adalah kebijakan yang memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan industri perfilman Indonesia mencakup perhatian terhadap kualitas produksi, serta kelayakan konsumsi bagi publik (Ardiyanti, 2020).

Jika dikaitkan dengan sisi moralitas bangsa, maka negara Indonesia secara nilai dan norma sangat identik dengan adat ketimuran yang menjunjung tinggi peradaban. Berbanding terbalik dengan negara barat kerap mengesampingkan sisi tabu dari sebuah fenomena, kejadian, film, dan sebagainya. Indonesia masih sangat erat melekat dengan adat dan budaya ketimuran, sehingga tidak serta merta dapat mengkonsumsi tayangan terbuka bahkan bagi kategori dewasa sekali pun. Maka dari itu, maksud dari pemerintah membuat **Permendikbud No.14 Tahun 2019** adalah untuk memenuhi tugas dan wewenang sebagai pemerhati publik, sekaligus melestarikan estafet generasi ke depan.

B. Tujuan

Tujuan dari poster berjudul “Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film Di Bioskop Cinepolis yang Terletak di Mall Ponorogo City Center” adalah untuk menjelaskan tentang peraturan nasional (Permendikbud No.14 Tahun 2019) sebagai bentuk peraturan resmi yang mengikat secara hukum dan berlaku pula di Bioskop Cinepolis Ponorogo City Center. Sebagai daerah yang kecil, Pemerintah Ponorogo dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan menata bidang perfilman. Tujuan dari pembuatan poster adalah untuk mengidentifikasi bentuk penyesuaian dari pemerintah Ponorogo, pihak pengadaan film, sponsor, dan lain sebagainya. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur pengaruh kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 terhadap penonton di bioskop Ponorogo
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penggolongan usia penonton bioskop di Ponorogo saat ini

3. Untuk mengetahui cara mengelola penggolongan usia Penonton di bioskop Ponorogo

C. Manfaat

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ilmiah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai edukasi tentang kualitas, norma, dan nilai etis tentang perfilman di Indonesia. Sehingga masyarakat diharapkan akan lebih mengerti serta mampu untuk memfilter segala konsumsi film yang ada di bioskop.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan data dan fakta kepada pemerintah tentang bagaimana tingkat konsumsi film yang selama ini menjadi selera masyarakat. Sehingga pemerintah dapat lebih melakukan langkah strategis maupun intervensi terhadap jenis-jenis film yang ada di bioskop, supaya tetap terjaga secara kualitas, nilai, maupun norma.

3. Bagi Sineas (Pembuat Film)

Penelitian ini dapat menjadi data acuan yang bisa digunakan untuk para sineas agar lebih memiliki gambaran terhadap konsumsi rutin para penonton, sehingga melalui penggodokan konsep-konsep perfilman yang sesuai dengan klasifikasi usia. Sehingga akan ada ide dan gagasan baru yang muncul, sekaligus mengimbangi dinamika konsumsi maupun selera yang ada pada masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Poster Lengkap

Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film di Bioskop Cinepolis yang terletak di Mall PCC (Ponorogo City Center) dilandasi dengan adanya peraturan nasional, yang juga berlaku dan mengikat bagi seluruh bioskop di Indonesia. Pemerintah menciptakan aturan tersebut tentu memiliki sasaran yakni masyarakat. **Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran** pada dasarnya memiliki esensi yang luas dalam memberikan penegasan dan aturan terkait dengan perfilman, serta memberikan sasaran kepada masyarakat agar lebih bijak lagi untuk menyesuaikan konsumsi film.

Gambar 2.1

Kategori Aturan Klasifikasi

Pedoman & Kriteria Penyensoran	<ul style="list-style-type: none">• Kategori SU (Semua Umur), BO (Bimbingan Orang Tua, serta Dewasa• Kebijakan Sensor diberlakukan dengan mempertimbangkan sisi edukasi, hiburan, serta kepantasan
Penggolongan Usia Penonton	<ul style="list-style-type: none">• Kategori Remaja Awal, Remaja Akhir, Dewasa hingga lanjut...
Penarikan Film Dari Peredaran	<ul style="list-style-type: none">• Apabila terjadi ketidaksesuaian model tontonan• Apabila memicu respon dan tanggapan kritis dari masyarakat

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 menjadi dasar yang kuat dengan sasaran utamanya adalah masyarakat dalam berbagai kategori usia, serta di sisi lain aturan di dalamnya juga berfungsi sebagai wujud kontrol pemerintah kepada masyarakat. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2019 adalah perihal pengaturan penggolongan usia serta pengaturan genre film dengan kategori tertentu.


Adapun beberapa kategori spesifik yang diatur dalam perfilman berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah seperti:

1. Usia, yang terdiri dari SU (Semua Umur), 13+, 17+, serta 21
2. Genre (Jenis Film), yang terdiri dari Animasi, Edukasi, Kekerasan, Romance

Latarbelakang yang menjadi kendala atau sumber permasalahan dari munculnya Permendikbud No.14 Tahun 2019 adalah terkait dengan beberapa faktor seperti:

1. Kurangnya upaya sosialisasi pemerintah
2. Budaya masyarakat yang asal dalam mengkonsumsi film tanpa pandang usia, serta
3. Kurangnya kepedulian pihak penyelenggara film terhadap tatanan nilai dan norma. Sehingga pola konsumsi masyarakat menjadi tidak terkontrol, lalu secara otomatis hal ini juga berpengaruh terhadap terbentuknya budaya (kebiasaan) terutama pada generasi muda.

Gambar 2.2 Sumber Masalah



B. Segi Pandang Teori

Kebijakan pada bidang perfilman tentu tidak lepas upaya “Problem Solving” dari aspek tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai. Maka dengan itu, problem solving yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara membuat peraturan sedemikian rupa supaya terdapat batas dan koridor yang tepat untuk menata siaran perfilman bagi segala kalangan baik tua atau pun muda. Upaya penyelesaian masalah oleh pemerintah memiliki beberapa garis besar untuk dijadikan acuan bagi masyarakat dan penyelenggara film seperti:

1. Adanya sanksi
2. Adanya respon dari masyarakat
3. Serta peran Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai evaluator dalam jangka waktu ke depan.

Pemerintah sebagai pihak utama, secara etis memiliki beban tanggungjawab untuk menjaga etika peradaban serta memberikan ruang edukasi bagi generasi penerus melalui tayangan-tayangan yang sesuai dengan jati diri. Tujuan pemerintah dalam implementasi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 secara garis besar adalah:

1. Untuk menata dan menghibur masyarakat
2. Untuk meminimalisir adanya pelanggaran norma dan nilai
3. Sebagai bahan edukasi dan apresiasi terhadap lingkungan pemerhati tontonan

Selain berupaya untuk tegas, di sisi lain pemerintah juga perlu memikirkan cara untuk tetap menghadirkan nilai entertainment (hiburan) untuk masyarakat dalam lapisan tertentu, namun tetap dibarengi dengan upaya monitoring secara berkala. Maka dari itu, dengan munculnya Permendikbud No.14 Tahun 2019 sejatinya kepedulian pemerintah tidak hanya fokus pada kualitas tontonan semata, namun lebih condong kepada upaya sistematis dalam menjaga tatanan edukasi, serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat melalui suguhan (tontonan) yang sesuai.

C. Kelebihan Poster

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami, namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting
2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbarui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warna nya.


D. Nilai Jual

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir. Walau pun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, namun penulis membebaskan siapa pun untuk men-*copy*, menggandakan, menyebarkan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materiil.

E. Cara Pemanfaatan

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai ruang dan tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanpa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki 1 lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.
4. Perlu bimbingan orang tua agar dapat dipahami oleh anak-anak usia remaja.



BAB III

RENCANA & HASIL

A. Rencana & Validasi HKI

Pada tahap rencana ini, penulis berusaha menemukan ide dan mencari permasalahan di Ponorogo untuk dilakukan penelitian dalam bentuk pembuatan poster. Penulis melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk mendapat arahan secara teknis maupun tertulis, untuk menyelaraskan proses penelitian dengan maksud dan tujuan penulis.

Tahap akhir adalah melakukan validasi dengan cara mengikuti ujian persidangan bersama dengan poster cetak dan narasi poster tertulis. Dalam tahap ini penulis memaparkan permasalahan, hasil, alasan, serta solusi sesuai dengan judul poster sebagai bentuk pertanggungjawaban dan uji kebenaran data

B. Hasil HKI

Poster yang telah penulis buat merupakan informasi aktif tertulis yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama terutama bagi masyarakat, LSF, dan pihak penyedia atau pengadaan film. Kontrol yang diberikan oleh pemerintah melalui **Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran** tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran dari berbagai elemen terkait. Poster yang penulis buat merupakan rumusan sederhana untuk mengurai permasalahan mendasar, sehingga selanjutnya merupakan tantangan bagi pemerintah agar mampu menyeimbangkan nilai hiburan dengan nilai moralitas, adab, dan norma di kehidupan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesadaran pemerintah untuk menata sektor tontonan maupun hiburan di kehidupan masyarakat sudah dibuktikan dengan komitmen melalui peraturan perundang-undangan (Permendikbud No.14 Tahun 2019) yang mengatur perihal penyensoran, klasifikasi usia, maupun sanksi dan penarikan peredaran film apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sumber dari dibentuknya aturan tersebut adalah mengacu pada pola perilaku dan pemikiran masyarakat sendiri yang tidak terkontrol dengan baik, selain itu derasnya arus kepentingan orientasi bisnis dari pihak bioskop juga turut menjadi catatan besar. Adanya ancaman dalam bentuk sanksi sangat dimungkinkan dapat merubah tatanan sosial-ekonomi yang mempengaruhi kualitas perfilman di Indonesia.

Di Ponorogo sendiri, bioskop Cinepolis yang terletak di Mall PCC merupakan pionir dalam menentukan langkah berikutnya. Tidak adanya pesaing dari bioskop atau penyelenggara lain, seharusnya memicu Cinepolis untuk tetap tampil berkualitas tanpa menggeser keberadaan nilai dan norma supaya regenerasi semakin menemukan kualitasnya. Kekhawatiran pemerintah dalam menentukan regenerasi masyarakat merupakan suatu kewajiban, sehingga dibentuk lembaga-lembaga pendukung dalam dunia perfilman untuk menyaring dan mempertimbangkan segi kelayakan tontonan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat luas.

B. Kritik dan Saran

Pemerintah pusat maupun pemerintah Ponorogo harus selalu melakukan koordinasi dan evaluasi rutin dalam menata kualitas dan kelayakan perfilman yang beredar menjadi konsumsi publik (masyarakat) karena bentuk aturan tertulis saja tidak cukup kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, H. (2020). Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya (Cinema In Indonesia: History And Government Regulation, A Cultural Industry Perspective). *Kajian*, 22(2), 163-179.
- Fadli, A. (2008). Peranan Lembaga Sensor Film terhadap perfilman Indonesia: Upaya Dakwah Melalui Sensor.
- Permendikbud No.14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dari Peredaran





LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202106866, 18 Januari 2021

Pencipta

Nama : **Ardiyanti Fitriana dan Dra. Ekapti Wahyuni DJ, M.Si.**
Alamat : Duku Buyanan RT 1 RW 1 Desa Sidorejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo Jawa Timur 63453, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63453
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Siman Ponorogo Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Panduan Klasifikasi Usia Penonton Film Di Bioskop Cinepolis Yang Terletak Di Mall PCC (Ponorogo City Center)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Desember 2020, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000233548

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

PANDUAN KLASIFIKASI USIA PENONTON FILM BIOSKOP DI KABUPATEN PONOROGO

Studi di Cinepolis Ponorogo City Center

Permendikbud No.14 Tahun 2019

SASARAN

MASYARAKAT

USIA

GENRE FILM

SU

semua umur

13+

13 th keatas

17+

17 th keatas

21+

21 th keatas

ANIMASI

kartun

EDUCATION

pendidikan

THRILLER

kekerasan

ROMANTIS

kasih sayang

KENDALA

- > Kurang sosialisasi
- > Masyarakat tidak selektif dalam melihat film
- > Kurang seleksi pihak penyelenggara film

Problem Solving

- > Pemerintah membuat kebijakan
 - > Adanya sanksi
- > Respon dari masyarakat
- > Peran lembaga LSF

Tujuan

- > Untuk menata dan menghibur masyarakat
- > Untuk meminimalisir adanya pelanggaran, norma dan nilai
- > Sebagai edukasi dan apresiasi lingkungan